

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara general negara-negara yang berada di berbagai belahan dunia ini menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, yaitu negara dengan sistem pemerintah bersumber pada kedaulatan rakyat. Sederhananya negara demokratis ialah negara yang dijalankan berdasar pada kekuasaan rakyat. Demokrasi mempunyai arti serius bagi masyarakat sebab melalui demokrasi nyaris seluruh pemaknaan yang diberikan menyerahkan kedudukan penting kepada masyarakat, sekalipun dalam implementasinya pada setiap negara tidak sama. Tegaknya satu negara pun tidak mampu dilepaskan dari konsep mengenai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi menjadi unsur strategis dalam negara. Ihwal tersebut yang mendasari negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan sekaligus instrumen dalam menggapai kehendak bersama.<sup>1</sup>

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan wewenang bahwasannya rakyat atau masyarakat berhak menyerahkan ketentuan mengenai problem-problem penting kehidupannya, termasuk menilai kebijakan dari pemerintah. Sebagai wujud dari adanya kedaulatan rakyat, di dalam alam demokrasi mesti terjamin rakyat berpartisipasi dalam hal perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta penilaian terhadap pengoperasian fungsi-fungsi kekuasaan.

Pada satu sisi yang lain pengejawantahan demokrasi tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung atau *direct democracy*. Demokrasi secara prosedurallah yang kemudian dilakukan melalui mekanisme tidak langsung (*indirect democracy*). *Indirect democracy* sebagai praktik demokrasi modern berwujud dalam wujud pertama, demokrasi sistem parlementer; kedua, demokrasi pemisahan kekuasaan; serta ketiga, demokrasi dengan kontrol rakyat langsung berupa inisiatif dan referendum. Kini tidak banyak negara yang dapat menjalankan secara langsung, dalam arti terhadap keseluruhan perkara-perkara kenegaraan karena pertama, wilayah negara relatif

---

<sup>1</sup> Udiyo Basuki. 2020. Parpol, Pemilu, dan Demokrasi. *Jurnal Kosmik Hukum* 20(2): 82-95.

luas dalam bentuk daratan atau kepulauan; kedua, penduduk suatu negara berjumlah relatif besar; dan ketiga, dengan makin politisnya masalah-masalah kenegaraan, kemudian kompleks dan rumit, masyarakat sangat sulit dimintai pendapatnya secara langsung.

Salah satu dampak dari praktik *indirect democracy* adalah adanya jarak antara rakyat dan pemerintahan yang dibangun untuk menjalankan kekuasaan tertinggi dari rakyat. Tanpa adanya jaminan keterlibatan masyarakat, konsep tadi dapat dikebiri dan justru terjatuh pada definisi kedaulatan rakyat yang totaliter. Maka dari itu dibutuhkan sarana untuk menjembatani rakyat dengan para wakilnya, baik lembaga legislatif ataupun eksekutif. Apabila tidak begitu dikhawatirkan sistem perwakilan bersalin rupa dalam bentuk manipulatif dan memaksakan kehendaknya. Dua sarana yang dimaksud di atas yakni kehadiran Partai Politik (Parpol) dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>2</sup>

Salah satu ciri yang sangat fundamental dari sebuah negara demokratis adalah eksistensi Pemilu sebagai metode politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan publik (*public policy*) melalui kompetisi secara jujur, adil, dan tanpa tekanan pihak tertentu. Kendatipun Pemilu bukan faktor utama dalam demokrasi, tetapi Pemilu merupakan bagian yang sangat urgen mengingat sebagai proses sirkulasi pola dan arah kebijakan publik serta elit secara teratur.<sup>3</sup>

Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu diatur pada konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ihwal Pemilu disebutkan dalam beberapa pasal di antaranya pada Pasal 1 ayat (2) yang memaklumkan kedaulatan berada di tangan rakyata dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedua, Pasal 7 menjelaskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan dalam lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa pemerintahan. Dari pasal tersebut tersirat disebutkan Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali. Lalu ketiga, Pasal 19 ayat (1) disebutkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih lewat Pemilu. Pasal termaktub inilah merupakan pasal yang sangat spesifik mengemukakan keberadaan Pemilu. Keempat, Pasal 19 ayat (2)

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ratnia Solihah, Arry Bainu, dan Rosyidin. 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik* 3(1): 14-28.

dinyatakan konfigurasi DPR diatur melalui undang-undang. Artinya undang-undang yang dimahfumi adalah undang-undang yang mengatur Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan aspiratif dan demokratis bilamana mencukupi beberapa kriteria.<sup>4</sup> Pemilu mesti kompetitif dalam tafsiran peserta Pemilu bersifat bebas dan otonom. Maksudnya Pemilu diadakan secara teratur dengan rentang waktu yang pasti. Kemudian Pemilu bersifat inklusif yang berarti seluruh elemen masyarakat mempunyai kesempatan sama berpartisipasi dalam Pemilu. Masyarakat sebagai pemilih diberikan kekuasaan untuk menimbang alternatif pilihannya dengan aman, tanpa paksaan, dan memperoleh kanal informasi cukup luas. Di samping penyelenggara Pemilu wajib bersikap independen.

Menyinggung kembali pemaparan soal penyelenggaraan Pemilu, mulanya Pemilu di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota parlemen saja. Pada 2002, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 keempat, barulah muncul Pemilihan Presiden atau Pilpres. Pilpres biasanya diselenggarakan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sampai dengan 1999. Baru pada 2004 diselenggarakan Pilpres di mana rakyat dapat memilih kepala pemerintahan dan wakilnya secara langsung untuk pertama kali. Pilpres diselenggarakan setiap lima tahun sekali dimulai pada 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada 2019.

Saat ini tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 telah dimulai terhitung sejak 14 Juni 2022.<sup>5</sup> Merujuk pemberitaan dari Republika pada 15 Agustus 2022 misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) mendokumentasikan sebanyak empat puluh Parpol resmi mendaftar peserta Pemilu 2024 sampai limit waktu penutupan.<sup>6</sup> Dari jumlah tersebut dua puluh empat Parpol dinyatakan lengkap, enam belas Parpol sedang dalam proses pemeriksaan berkas, dan tiga Parpol lainnya tidak melakukan pendaftaran. Parpol

---

<sup>4</sup> Muslih, Andre Perbrian Perdanan, dan Kamal Fahmi Kurnia. 2021. Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis. *Jurnal Justicia Sains* 6(1): 181-202.

<sup>5</sup> S. Dian Andryanto. "7 Tahapan Pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022, Ini Urutannya". <https://nasional.tempo.co/read/1601415/7-tahapan-pemilu-2024-dimulai-14-juni-2022-ini-urutannya>. Diakses pada Minggu, 2 Oktober 2022, pukul 23.19 WIB.

<sup>6</sup> Republika.id. "Total 40 Parpol Daftar Pemilu 2024". <https://www.republika.id/posts/30957/%20total-40-parpol-daftar-pemilu-2024>. Diakses pada Senin, 15 Agustus 2022, pukul 23.00 WIB.

yang berkasnya dinyatakan lengkap antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), dan Partai Republik Satu.

Pemilu yang bersih dan demokratis tentunya bakal memunculkan para pemimpin yang jua bersih. Dari pemimpin tersebut kemudian mampu menggerakkan roda pemerintahan dengan baik. Pemerintahan yang baik kelak memberikan keuntungan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Secara tidak langsung sebenarnya demokrasi menjadi hal yang sangat bernilai karena turut menentukan masa depan sebuah bangsa dan negara. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri dalam implementasinya masih terdapat permasalahan sehingga tetap perlu adanya pengawasan.<sup>7</sup>

Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil atau Jurdil sebagaimana termaktub pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan peluang bagi masyarakat untuk memilih pemangku-pemangku yang menduduki pemerintahan, menentukan apa yang diinginkannya, serta dalam membuat keputusan turut menentukan kehendak dari masyarakat.<sup>8</sup> Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, dalam hal pendaftaran peserta Pemilu umpamanya, turut ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (LPP) yaitu KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Berbicara mengenai Parpol setidaknya dapat dimahfumi sebagai satu kelompok yang terorganisir dengan anggota mempunyai orientasi, nilai, serta cita-cita yang serupa.<sup>9</sup> Tujuan kehadiran Parpol ialah memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan konstitusional untuk melaksanakan program-program yang ditawarkan. Eksistensi lembaga Parpol di Indonesia secara yuridis diatur dalam perundang-undangan. Parpol di Indonesia merupakan wadah bagi

---

<sup>7</sup> Alfred B. David Dodu. 2017. Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam. *Jurnal Wacana Politik* 2(1): 52-60.

<sup>8</sup> Firmansyah Putra dan A. Zarkasi. 2020. Peran Bawaslu Provinsi Jambi dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Trias Politika* 4(2): 155-163.

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 160.

masyarakat untuk menyatukan pemahaman, visi, dan misi dalam mencapai tujuan bernegara dan meningkatkan kemakmuran.

Persyaratan Parpol untuk menjadi peserta Pemilu telah diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Parpol dinyatakan sebagai peserta Pemilu setelah memenuhi syarat berbadan hukum, mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi, tujuh puluh lima persen jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan, lima puluh persen jumlah kecamatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan mencantumkan keterwakilan tiga puluh persen perempuan dalam kepengurusan Parpol. Parpol pun wajib memiliki kantor tetap untuk kepengurusan, nama serta lambang Parpol, dan keanggotaan sekurangnya seribu orang atau satu perseribu dari total penduduk kabupaten atau kota. Dengan demikian Parpol yang dapat diputuskan mengikuti Pemilu merupakan Parpol yang memenuhi berbagai persyaratan di atas.

Menurut Ramlan Surbakti, fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Parpol yakni sosialisasi politik, pemadu kepentingan, rekrutmen politik, partisipasi politik, pengendalian konflik, kontrol politik, dan komunikasi politik.<sup>10</sup> Parpol sebagai peserta Pemilu harus melengkapi kualifikasi yang telah diwajibkan. Parpol sebelum dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) harus diverifikasi lebih dahulu seperti umpamanya persyaratan kepengurusan pada tingkat pusat dan daerah. Pihak yang melakukan penelitian kelengkapan kepengurusan Parpol yaitu LPP. LPP yang dimaksud terdiri atas KPU dan Bawaslu yang secara hierarkis berada pada setiap tingkatan mulai RI, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pengerjaan verifikasi persyaratan Parpol merupakan suatu kewajiban sebagai halnya diamanatkan dalam undang-undang tentang Pemilu.

Penegakan demokrasi bagi seluruh warga negara diupayakan salah satunya lewat penyelenggaraan Pemilu. Pemilu tentunya diupayakan dilakukan mengacu pada asas Luber serta Jurdil. Namun demikian dalam penyelenggaraannya masih banyak dijumpai berbagai kekurangan yang berimplikasi pada terjadinya pelanggaran Pemilu. Dengan demikian ditegaskan pengawasan Pemilu menjadi hal mutlak yang harus dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta demokrasi di suatu negara.

---

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. Hal. 154.

Telah banyak penelitian atau kajian ilmiah dari berbagai peneliti yang berkonsentrasi pada pengamatannya mengenai Pemilu, utamanya pengawasan Pemilu. Beberapa penelitian yang dimaksud peneliti antara lain pertama, “Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia” oleh Musfiadly;<sup>11</sup> kedua, “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” (Erwin Prima Rinaldo);<sup>12</sup> ketiga, “Demokrasi dan Pengawasan Pemilu” (Dede Sri Kartini);<sup>13</sup> keempat, ”Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu” (Muhammad Jafar);<sup>14</sup> kelima, “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020” (Wizdanul Marif, Sakir dan Fairuz Arta Abhipraya);<sup>15</sup> dan keenam, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 melalui Penyuluhan Hukum” (Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara).<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata belum cukup memuaskan penggambaran mengenai pengawasan Pemilu oleh Bawaslu ketika Pemilu selesai. Secara konseptual memang banyak penelitian terdahulu yang mengkaji peran dan mekanisme pengawasan Pemilu, namun masih terbatas dalam mengeksplorasi aspek kinerja lembaga, utamanya pada tahapan Pemilu atau Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian yang telah dilakukan Musfiadly, Rinaldi, Kartini, hingga Winanda dan kawan-kawan (dkk.) lebih menitikberatkan pada mekanisme pengawasan, penguatan kelembagaan, dan integritas dalam penyelesaian sengketa tanpa fokus mendalam pada bagaimana Bawaslu berfungsi dalam proses administrasi seperti pendaftaran peserta Pemilu. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan mengenai fenomena pengawasan

---

<sup>11</sup> Musfiadly. 2020. Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya* 9(1): 41-58.

<sup>12</sup> Erwin Prima Rinaldo. 2016. Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Fiat Justisia* 10(3): 473-488.

<sup>13</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Government* 2(2): 146-162.

<sup>14</sup> Muhammad Jafar. 2018. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Madani Legal Review* 2(1): 59-70.

<sup>15</sup> Wizdanul Maarif, Sakir, dan Fairuz Arta Abhipraya. 2022. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8(1): 49-61.

<sup>16</sup> Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara. 2022. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Das Sein* 2(2): 94-104.

Bawaslu ini dari berbagai kepentingan untuk membahas kinerja Bawaslu ketika masa pendaftaran partai politik peserta Pemilu sehingga kelak dapat dijadikan kebaruan (*novelty*) yang akan menyempurnakan studi-studi yang telah dilakukan tadi.

Menyoal kinerja merupakan konsep fundamental dalam tata kelola organisasi yang mencerminkan efektifitas dan efisiensi lembaga dalam mencapai tujuan.<sup>17</sup> Pada konteks pengawasan Pemilu, kinerja menjadi indikator kunci yang digunakan dalam mengevaluasi sejauh mana Bawaslu menjalankan kewajibannya memastikan Pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Berdasarkan teori umum kinerja organisasi, setiap lembaga dituntut menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini maka telah tepat Bawaslu mempunyai fungsi atau peran strategis untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran Pemilu yang terjadi mulai dari pendaftaran peserta hingga penetapan hasil Pemilu kelak.

Secara faktual, permasalahan dalam kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlihat pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Dalam dua pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beraneka ragam rintangan dalam menjalankan tugas seperti menyelesaikan laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), manipulasi dokumen pencalonan, hingga ketidakpatuhan terhadap larangan kampanye. Selain itu kasus terbakarnya kotak suara di salah satu kecamatan pada Pemilu 2019 ikut menambah noktah hitam sehingga menunjukkan memang ada permasalahan dalam pengawasan logistik oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan fungsi dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu maupun Pilkada.

Pada Pemilu 2024, tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diproyeksikan akan semakin berat dengan bertambahnya jumlah Parpol peserta Pemilu yang tentu menghendaki pengawasan berjalan lebih serius. Adanya perbedaan mekanisme verifikasi persyaratan Parpol calon peserta Pemilu yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menambah pula kepelikan tugas nanti

---

<sup>17</sup> Maludin Panjaitan dkk. 2023. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Media Sains Indonesia. Hal. 3.

dalam memastikan Parpol memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Beban semakin berat ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan mulai menurun yang secara tak langsung menuntut lembaga pengawas Pemilu bekerja lebih transparan dan kompeten. Berdasarkan masalah ini penting untuk menganalisis kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya selama masa pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024, memandang apakah ada perbaikan dari Pemilu-Pemilu lalu, serta bagaimana lembaga ini dapat memenuhi tuntutan yang semakin hari semakin besar.


Berangkat dari masalah yang ditemukan terkait fenomena pengawasan Pemilu, khususnya pada masa pendaftaran Parpol, kemudian didukung oleh teori dan fakta yang timbul pada Pemilu terakhir, maka peneliti melangsungkan penelitiannya dengan judul “Analisis Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam Masa Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024”. *Novelty* pada penelitian terletak pada penelitian yang dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya tahapan Pemilu 2024 sehingga judul yang diangkat oleh peneliti tergolong baru. Di samping itu kewenangan Bawaslu juga makin bertambah dari satu Pemilu ke Pemilu selanjutnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Tranformasi Kewenangan Bawaslu**

No	Tahun Pelaksanaan Pemilu	Dasar Hukum	Kewenangan yang Dimiliki Bawaslu
1	Pemilu 1999	Undang-Undang Nomor 3/1999 tentang Pemilihan Umum	1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; 2. Menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan 3. Menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi



		penegak hukum.
2	Pemilu 2004	<p>1. Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;</p> <p>3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.</p>
3	Pemilu 2009	<p>1. Undang-Undang Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu;</p> <p>3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;</p> <p>4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;</p> <p>5. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas tindakan mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilu;</p> <p>6. Memberikan rekomendasi kepada yang</p>

			berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
			7. Panitia Pengawas Kabupaten atau Kota diberikan wewenang untuk menyelesaikan temuan dan laporan sengketa Pemilu apabila tidak mengandung unsur tindak pidana.
4	Pemilu 2014	 <p>Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu;</li> <li>4. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;</li> <li>5. Menyelesaikan sengketa Pemilu; dan</li> <li>6. Membentuk Bawaslu Provinsi.</li> </ol>
4	Pemilu 2019	Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;</li> <li>2. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>3. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan</li> </ol>



---

Pemilu;

4. Mengawasi netralitas ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

5. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

6. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu;

7. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

8. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

9. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

10. Putusan Bawaslu bersifat mengikat sehingga harus dilaksanakan para pihak, tetapi Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

11. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Luar Negeri.

Adanya berbagai pelanggaran selama Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam kategori ringan sampai berat sehingga memunculkan asumsi penelitian yang menitikberatkan pada pengawasan Bawaslu ketika pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bersumber pada Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia. Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu diharuskan menciptakan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Pada Pasal 101 hingga Pasal 104 pun telah sangat jelas disampaikan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, khususnya Bawaslu tingkat kabupaten atau kota. Bawaslu bertugas mengawasi agar jalannya Pemilu dapat adil, terpercaya, demokratis, dan bermartabat sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Setiap lima tahun sekali penyelenggaraan Pemilu, tugas dan kewajiban Bawaslu semakin bertambah dan ini diikuti dengan tanggung jawabnya yang makin berat. Belum termasuk perbedaan tafsir antara penyelenggara Pemilu. Apalagi banyak dokumentasi pelanggaran Pemilu di berbagai daerah pada dua pemilihan terakhir. Pada Pemilu akan datang, tepatnya pada Pemilu 2024, Bawaslu memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat berat saat kepercayaan masyarakat mulai turun terhadap pemerintah. Begitu halnya Kabupaten Pesisir Selatan yang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu paling banyak disorot kinerjanya.

Bila dilihat dari POS, kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan tujuannya. Sebagai acuan pada tahapan penyusunan daftar pemilih, pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berperan memastikan seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memetakan potensi permasalahan, serta aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap penyusunan DPT Pemilu

2019. Pada pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemetaan terhadap kerawanan yang mungkin timbul. Adapun hal-hal yang dianggap perlu menjadi perhatian khusus antara lain dokumen palsu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, manipulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kepengurusan dan keanggotaan ganda Parpol, serta kelengkapan dokumen yang bakal diverifikasi.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ketika kampanye Pemilu 2019 secara garis besar bertujuan memastikan terselenggaranya kampanye Pemilu secara aman, tertib, dan damai yang berlandas pada prinsip jujur, dialogis, dan bertanggung jawab. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyiapkan strategi pengawasan dan upaya pencegahan selama tahapan kampanye sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 28/2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum seperti penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), pemeriksaan keabsahan STTP milik pelaksana kampanye, kesesuaian jumlah pelaksana dan peserta kampanye, upaya pencegahan berupa sosialisasi kepada ASN dan perangkat nagari, pencegahan langsung jika terjadi dugaan pelanggaran kampanye yang sedang dilaksanakan, dan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan pengawasan terhadap logistik Pemilu dan pendistribusiannya seperti tidak tepat jumlah, prosedur, waktu, dan jenis logistik, adanya surat suara yang tertukar antar-Daerah Pemilihan (Dapil), proses penyortiran dan pelipatan surat suara, jumlah logistik yang tidak sesuai jumlah DPT, hingga aspek keamanan dalam proses pengedaran dan penyimpanan di gudang logistik. Pada hal pengawasan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemeriksaan dan pengecekan identitas penyumbang dana kampanye dari masing-masing Parpol. Dari empat belas Parpol yang memiliki calon anggota legislatif di Kabupaten Pesisir Selatan, setidaknya terdapat dua Parpol yang tidak memberikan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan yaitu PSI dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda).

Berbicara mengenai pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024, terdapat perbedaan “perlakuan” dalam hal verifikasi persyaratan dibanding Pemilu sebelumnya. Perbedaan ini akibat dari keluarnya Putusan MK Nomor 55/PPU-XVIII/2020 yang mewajibkan verifikasi administrasi saja kepada Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) Pemilu 2019. Sementara Parpol di luar ketentuan tersebut diwajibkan mengikuti verifikasi dua tahap yaitu pertama, verifikasi administrasi dan kedua, verifikasi faktual.

**Tabel 1.2**

**Klasifikasi Parpol Peserta Pemilu Menurut Putusan MK Nomor 55/PPU-XVIII/2020**

No	Parpol yang Dapat Menjadi Peserta Pemilu
1	Parpol yang memenuhi <i>parliamentary threshold</i> sebanyak empat persen pada Pemilu 2019.
2	Parpol yang tidak memenuhi <i>parliamentary threshold</i> empat persen pada Pemilu 2019, tetapi mempunyai perwakilan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.
3	Parpol yang tidak memenuhi <i>parliamentary threshold</i> empat persen pada Pemilu 2019 dan tidak mempunyai perwakilan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.
4	Parpol yang tidak menjadi peserta Pemilu 2019.

Sumber: Diolah oleh Peneliti. Tahun 2023.

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perbedaan metode verifikasi terhadap empat kategori Parpol tadi tampak pada Pasal 6 ayat (2) dan (3). Parpol kategori pertama alias Parpol parlemen nasional langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 setelah memenuhi syarat verifikasi administrasi. Sedangkan Parpol dalam kategori kedua, ketiga, dan keempat wajib mengikuti proses verifikasi administrasi dan faktual. Sekalipun Parpol ini kelak dinyatakan lolos syarat verifikasi administrasi, tidak otomatis dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual seketika.

Hal ini berbeda terjadi ketika pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2019. Pada 11 Januari 2019, MK memutuskan mengabulkan sebagian atas gugatan uji materi yang diajukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) terkait verifikasi faktual.<sup>18</sup> Berdasarkan putusan tersebut, MK menyatakan verifikasi faktual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) dan (3) bersifat diskriminatif. Artinya, verifikasi faktual berlaku bagi Parpol lama yang menjadi peserta Pemilu 2014 dan Parpol baru calon Pemilu 2019.

Paling tidak terdapat beberapa argumentasi mengapa seluruh Parpol seyogianya diverifikasi. Total provinsi yang saat itu semula berjumlah tiga puluh tiga bertambah menjadi tiga puluh empat dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur. Menyinggung syarat kepengurusan tujuh puluh lima persen jumlah kabupaten atau kota misalnya, pada 2017, jumlah kabupaten atau kota sebanyak lima ratus dua belas, dari sebelumnya sebanyak empat ratus sembilan puluh tujuh pada 2012. Kedua, tidak ada jaminan kondisi riil Parpol pertama kali mendaftar pada Pemilu sebelumnya sama persis dengan kondisi Pemilu selanjutnya. Oleh karenanya untuk memastikan seluruh syarat terpenuhi, tidak boleh ada satupun Parpol yang tidak diverifikasi.

Berdasarkan kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada dua pesta demokrasi terakhir, terdapat juga berbagai permasalahan atau insiden yang terjadi. Pada Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memproses dua belas dugaan pelanggaran yang terdiri atas sepuluh dugaan pelanggaran bersumber dari laporan dan dua dugaan pelanggaran bersumber dari temuan.<sup>19</sup> Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga menerima sepuluh dugaan pelanggaran bersumber dari laporan dengan rincian sembilan laporan diregister dan satu laporan tidak diregister. Dari sembilan laporan yang diregister, delapan laporan jenis pelanggaran tindak pidana Pemilu dan satu laporan jenis pelanggaran peraturan perundangan lainnya yakni netralitas ASN. Dari delapan laporan ada dua laporan yang dihentikan pada rapat pengkajian pertama Sentra Penegakan Hukum

---

<sup>18</sup> “Tahapan Pemilu 2019 Bisa Berubah”. *Harian Republika*, 12 Januari 2018. Hal. 3.

<sup>19</sup> Fauzan Adi Putra dkk. 2019. *Kinerja Pengawasan di Negeri Sejuta Pesona*. Pesisir Selatan: Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hal. 163.

Terpadu (Gakkumdu) karena tidak mencukupi unsur pasal tindak pidana, enam jenis laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu statusnya dihentikan karena tidak mencukupi unsur pasal tindak pidana, dan satu laporan jenis pelanggaran netralitas ASN disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara satu laporan tidak diregister dikarenakan pelapor tidak melengkapi kekurangan dari laporannya.

Kejadian lain seperti adanya imbauan untuk memilih calon tertentu muncul pula pada Pemilu 2019 lalu. Video Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Hendrajoni menyerahkan bantuan untuk ASN menjadi sorotan.<sup>20</sup> Ketika memberikan bantuan, Hendrajoni menegaskan bantuan tersebut berasal dari presiden yang juga calon presiden Joko Widodo. Setelahnya Hendrajoni memberikan bantuan dan berfoto bersama penerima bantuan. Selain itu adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terkait ketidaknetralan ASN. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Erman Wadison mengatakan sanksi yang dikeluarkan KASN terhadap Firdaus, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yang melakukan pelanggaran netralitas ASN pada masa kampanye Pemilu 2019 adalah sanksi disiplin sedang.<sup>21</sup>

Kasus Pemilu lainnya seperti dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang ditujukan kepada pimpinan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan prosedur penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan 2020. Selain Ketua Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar, para anggota lain seperti Medo Patria, Lili Suarni, Yon Baiki, dan Febriani juga dijatuhkan sanksi peringatan. Pimpinan KPU Kabupaten Pesisir Selatan diadakan oleh Hendrajoni karena dianggap tidak profesional meloloskan calon bupati Rusma Yul Anwar yang telah divonis atas kasus perusakan hutan mangrove.<sup>22</sup>

---


<sup>20</sup> Jeka Kambang. "Viral Bupati Pesisir Selatan Bagi-Bagi Bantuan Jokowi". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180926125148-32-333322/viral-video-bupati-pesisir-selatan-bagi-bagi-bantuan-jokowi>. Diakses pada Sabtu, 24 September 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>21</sup> Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 015/K.Bawaslu.Prov-SB-08/PM.02/I/2019 kepada KASN perihal Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu.

<sup>22</sup> Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/III/2021.



Dari sekian banyak pengaduan dan pelanggaran Pemilu yang terjadi, terdapat satu kasus yang menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sorotan nasional yaitu terbakarnya kotak suara di Kecamatan Koto XI Tarusan. Terbakarnya logistik Pemilu di Aula Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Kantor Camat Koto XI Tarusan terjadi pada 22 April 2019 dini hari. Kebakaran terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan berlangsung. Kemudian setelah api berhasil dipadamkan dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat dibantu oleh anggota Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memindahkan kotak suara yang tidak terbakar untuk dilakukan pengecekan terhadap jumlah kotak suara yang terbakar maupun tidak terbakar. Adapun kotak suara yang terbakar lebih kurang sebanyak sepuluh kotak suara antara lain berasal dari Nagari Kapuh dan Siguntur.<sup>23</sup>



**Gambar 1.1**

**Aula UDKP Kantor Camat Koto XI Tarusan yang Menjadi Lokasi Terbakarnya Kotak Suara Pemilu 2019**



Sumber: Data sekunder yang diperoleh Peneliti. Tahun 2023.

<sup>23</sup> Dipna Videlia Putsara. "Sekitar 10 Kotak Suara Pemilu di Pesisir Selatan Sumbar Terbakar" <https://tirto.id/ekitar-10-kotak-suara-pemilu-di-pesisir-selatan-sumbar-terbakar-dmSG>. Diakses pada Sabtu, 24 September 2022, pukul 11.38 WIB.

Tahapan pendaftaran untuk peserta Pemilu 2024 telah dimulai pada Agustus 2022 lalu dengan empat puluh Parpol yang mendaftarkan diri dan dua puluh empat di antaranya ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Ini merupakan pekerjaan rumah sangat besar untuk Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ketika jumlah Parpol peserta Pemilu bertambah banyak dibandingkan Pemilu lalu. Tahapan di atas berlangsung sejak 1 Agustus 2022 dan berakhir pada 14 Desember 2022. Hal yang ditawarkan oleh peneliti dalam studi ini adalah mencoba menyingkapkan secara gamblang unjuk kerja dari lembaga pengawas Pemilu di tengah kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus nantinya memberikan rekomendasi konkret bagaimana sebuah LPP menjalankan tugas. Apalagi untuk pertama kalinya Pemilu dan Pilkada diadakan dalam satu tahun yang sama di Indonesia. Berangkat dari masalah faktual (*factual problem*) yang terjadi sebelumnya, kemudian kasus yang pernah terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu seperti pelanggaran netralitas ASN dan sengketa proses Pemilu, kewenangan maka peneliti ingin melihat kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama masa pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024 berlangsung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Beralaskan perumusan masalah tadi, tujuan penelitian yang ingin dihendaki adalah:

1. Menjelaskan kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam masa pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lebih-lebih dalam bidang ilmu politik. Hasil penelitian akan memperbanyak khasanah akademik mengenai kinerja institusi pengawas Pemilu seperti Bawaslu di provinsi maupun

kabupaten atau kota. Seterusnya studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang ilmu sosial dan politik. Hal ini nantinya memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang dinamika politik dan pentingnya mekanisme kontrol dan koreksi dalam iklim demokrasi. Keluaran atau *output* penelitian dapat menjadi bahan diskusi dalam seminar atau forum ilmiah sehingga memperkaya perdebatan akademis mengenai pengawasan Pemilu dan memperkuat jaringan kolaborasi antara akademisi dan praktisi. Temuan dan analisis dari peneliti sangat diharapkan mampu menciptakan dialog konstruktif yang mendukung perbaikan kinerja LPP secara umum dan Bawaslu secara khusus.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang jelas bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan para pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*. Pertama, temuan penelitian dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan pengawasan Pemilu di daerah. Melalui pemahaman mendetail mengenai tantangan dan kekuatan yang ada, lembaga ini dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjalankan tugas pencegahan, pengawasan jalannya tahapan, dan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Kedua, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ketiga, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman bagi Parpol, pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, dan media massa mengenai pentingnya saling berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu. Tersebar luasnya informasi mengenai peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tentu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih berkontribusi dalam Pemilu, baik sebagai pemilih di dalam bilik suara maupun pengawas Pemilu.